

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah pada pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan masih belum sepenuhnya patuh terhadap prinsip syariah karena ada ketidaksesuaian antara praktik dengan aturan dalam Fatwa DSN dan PBI terkait hal-hal yang harus dipenuhi oleh bank agar tidak bertentangan dengan aturan Al-Quran dan Hadis. Ketidakpatuhan terhadap syariah tersebut diantaranya:
  - a. Penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah masih kurang sesuai dengan ketentuan karena pengikatan akad wakalah dan murabahah dilakukan dalam satu waktu sebelum pencairan dana, sehingga tidak ada kesempatan bagi nasabah untuk membeli barang terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan barang belum dimiliki oleh bank saat murabahah dilakukan karena barang masih menjadi milik pemasok. Disamping itu salah satu rukun jual beli

- yang mengharuskan adanya barang yang diperjualbelikan, tidak bisa terpenuhi dengan baik.
- b. Praktik menjanjikan pemberian potongan margin kepada nasabah yang melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-MUI/III/2002 dan PBI No.7/46/PBI/2005 pasal 10, karena menurut peraturan tersebut memberikan potongan kepada nasabah yang mempercepat pelunasan dibolehkan asal tidak dijanjikan di awal akad. Walaupun janji untuk memberikan potongan ini tidak dicantumkan di lembar akad, namun keterangan secara lisan saat menjelaskan mengenai mekanisme pencicilan, tetap merupakan sebuah bentuk janji kepada nasabah.
2. Kegiatan pengawasan syariah di BPRS HIK Parahyangan oleh DPS terpusat pada saat rapat manajemen dilakukan, yaitu satu bulan sekali. Dalam rapat manajemen ini DPS meminta penjelasan dan laporan dari pihak BPRS mengenai hal-hal yang terkait dengan penerapan syariah. Sedangkan pengawasan oleh bagian Audit Internal lebih banyak ke hal-hal teknik bukan mengenai penerapan syariah.
  3. Pendukung dalam pemenuhan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan adalah keterbukaan dari pihak BPRS kepada nasabah agar tidak ada nasabah yang merasa terzalimi, hal ini mendukung salah satu aspek prinsip syariah yaitu tidak melakukan

kegiatan usaha yang mengandung unsur zhalim. Sedangkan kendala dalam pemenuhan syariah adalah pemahaman nasabah yang masih rendah mengenai prinsip syariah sehingga menimbulkan beberapa tindakan-tindakan yang menyimpang dari syariah pada pembiayaan murabahah.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi pihak BPRS hendaknya pemenuhan prinsip syariah menjadi perhatian utama karena selama ini pihak BPRS terkesan lebih mementingkan kemudahan proses pembiayaan daripada menerapkan prinsip syariah secara benar. Hal ini terlihat dari sikap pihak BPRS yang tidak begitu menganggap penting mengenai pemisahan antara perwakilan (wakalah), pembelian barang, dan murabahah, padahal pada tahapan inilah penyimpangan sangat rawan terjadi jika per tahap tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Disamping itu, penerapan prinsip syariah yang harus menjadi perhatian utama pihak bank juga dikarenakan bank memiliki peran yang sangat penting untuk menanamkan pemahaman ekonomi syariah di kalangan masyarakat.
2. Pengawasan dalam pemenuhan prinsip syariah hendaknya juga dibantu oleh bagian Kepatuhan dan Audit Internal untuk mendukung pengawasan syariah yang dilakukan DPS, sehingga pengawasan kepatuhan syariah pada BPRS HIK Parahyangan sbenar-benar maksimal.

3. Bagi penelitian selanjutnya adalah sebaiknya penelitian dilakukan dengan melakukan observasi partisipatif agar dapat menyaksikan secara langsung realita penerapan prinsip syariah di lapangan.